



**ANGGARAN DASAR (AD)**  
**DAN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**2018**



**PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT  
BORU (PPTSB)**

**ANGGARAN DASAR  
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORU  
(PPTSB)**

-----PEMBUKAAN-----

Bahwa sesungguhnya persatuan dan kesatuan antar suku dan etnis yang ada pada masyarakat Indonesia adalah salah satu syarat keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Suku dan etnis Batak yang bercirikan marga sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia sangat mendambakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.

Marga Sinaga yang merupakan bagian dari suku dan etnis Batak, sudah sejak lama memupuk persatuan dan kesatuan, baik di kalangannya sendiri maupun diantara marga lain termasuk juga dengan suku-suku lain yang ada di masyarakat Indonesia. Marga Sinaga menyadari sepenuhnya persatuan dan kesatuan bukanlah tujuan akhir, tapi adalah merupakan sasaran antara untuk meningkatkan kualitas hidupnya sehari-hari.

Dengan persatuan dan kesatuan, rasa senasib sepenanggungan dapat dipupuk dan dikembangkan ke arah solidaritas yang tinggi dengan suatu kesadaran, orang yang lebih tua menjadi panutan, yang lebih muda disiapkan menjadi generasi penerus, yang pintar menjadi narasumber, yang tertinggal menjadi pintar, yang kaya membantu yang miskin, yang miskin menjadi kaya dan demikian seterusnya sampai ketemunya kesejajaran sesama anak bangsa dan sesama ciptaan Tuhan.

Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai sasaran, upaya yang ditempuh tidak lagi cukup hanya berdasarkan ingatan belaka menurut adat kebiasaan hidup sehari hari, tapi dituntut adanya produk tertulis sebagai sumber hukum di kalangan sendiri dan perlu diteladani ajaran nenek moyang Marga Sinaga tentang "*PARHATIA SIBOLA TIMBANG, PARNINGGALA SIBOLA TALI*" yang di dalamnya tercermin sikap tindak yang adil, arif dan bijaksana dalam setiap aspek kehidupan.

Persatuan dan kesatuan marga Sinaga adalah SITOLU OMPU SISIA AMA yang selalu dijunjung tinggi dan diucapkan disetiap acara adat istiadat. Hal ini menunjukkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta tidak tercerai beraikan dalam mencapai cita-cita mereka. SITOLU OMPU SISIA AMA adalah pegangan kami yang bermarga Sinaga sampai mati dan tidak seorangpun akan mengubah falsafah ini. Kami yang bermarga Sinaga, percaya bahwa bila ada yang mengubah falsafah ini akan berakibat buruk terhadap kehidupannya. Hal ini adalah amanat leluhur.

Memahami akan pentingnya produk tertulis sebagai pedoman dan sekaligus sebagai pegangan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami turunan Marga Sinaga, SITOLU OMPU SISIA AMA bertekad bulat untuk berhimpun dalam satu organisasi yang dinamakan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru disingkat PPTSB yang merupakan kelanjutan dari Parsadaan Pomparan Toga Sinaga (PPTS) yang dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1940 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1. Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna selanjutnya disingkat dengan PPTSB adalah persatuan seluruh marga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan yang didasarkan atas hubungan darah.
2. Yang dimaksud dengan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru adalah Keturunan Marga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan
3. Sitolu Ompu Sisia Ama adalah Turunan Raja Sinaga yang terdiri dari 3 ompu :
  - a. BONOR,
  - b. RATUS dan
  - c. URUK.

Sedangkan Sisia Ama adalah turunan dari ke-3 ompu, yaitu:

- Tiga (3) anak SINAGA BONOR yang terdiri dari Pande, Tiang di Tonga, Suhutnihuta;
- Tiga (3) anak SINAGA RATUS yang terdiri dari Ratus Nagodang, Ratus si Tinggi dan Ratus si Ongko;
- Tiga anak SINAGA URUK yang terdiri dari Hatahutan, Barita Raja dan Datu Hurung.
- d. Anggota PPTSB adalah Pomparan Toga Sinaga baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat administratif formal sebagaimana akan diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- e. Bona pasogit adalah daerah asal muasal atau disebut juga tanah kelahiran nenek moyang marga Sinaga, yaitu Desa Sinaga Uruk, Urat II, Pulau Samosir, sedangkan Simalungun adalah salah satu daerah *Hasusuran*
- f. Pengurus adalah organ organisasi yang melaksanakan kepengurusan PPTSB, diisi oleh anggota PPTSB tertentu yang dipilih dan diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, yang terdiri dari, Pengurus Harian dan kelengkapannya.
- g. Penasehat adalah organ organisasi yang diisi oleh anggota PPTSB yang telah berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun serta telah atau sudah pernah menikah yang bertugas memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pengurus PPTSB sesuai dengan tingkatannya.
- h. Pemangku Adat adalah organ organisasi yang diisi oleh anggota PPTSB yang bertugas dan berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan adat istiadat Batak kepada Pengurus Pusat PPTSB
- i. Pengawas adalah organ organisasi yang diisi oleh Anggota PPTSB dengan tugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan organisasi.
- j. Pakar adalah anggota PPTSB yang oleh karena keahliannya dibidang ilmu pengetahuan tertentu bertugas memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat PPTSB.
- k. Pengurus Pusat adalah pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri.

- l. Pengurus Wilayah adalah pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi : tingkat propinsi, gabungan beberapa propinsi maupun gabungan beberapa kabupaten/kota yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal memiliki 3 cabang dan maksimum memiliki 10 cabang.
- m. Pengurus Cabang adalah pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi daerah kabupaten/kota, gabungan beberapa kabupaten/kota, maupun gabungan beberapa kecamatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal memiliki 3 Sektor dan maksimum memiliki 10 Sektor
- n. Pengurus Sektor adalah pengurus yang mempunyai wilayah kerja meliputi tingkat kecamatan, gabungan dari beberapa kecamatan maupun gabungan beberapa kelurahan/desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan keanggotaan minimal 15 KK dan maksimum memiliki 30 KK
- o. *Sisada lulu anak sisada lulu boru* adalah perlakuan yang sama terhadap marga Sinaga laki-laki dan terhadap perempuan marga Sinaga tanpa membedakan agama dan kepercayaan, tempat kelahiran dan tanpa membedakan turunan nomor-nomor generasi
- p. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan Dasar Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru (PPTSB)
- q. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar PPTSB
- r. Perkumpulan adalah perhimpunan dari beberapa orang yang hendak mencapai tujuan dalam bidang non-ekonomis sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
- s. Yayasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Yayasan.
- t. Koperasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Koperasi.
- u. Perseroan terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas
- v. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang diwadahi PPTSB dan mempunyai visi - misi untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

## **BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

### **Pasal 2 Nama**

Persatuan ini bernama "*Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru*" yang selanjutnya disingkat dengan PPTSB.

### **Pasal 3 Kedudukan**

PPTSB berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Medan Propinsi Sumatera Utara.

**Pasal 4**  
**Waktu**

PPTSB didirikan sejak tanggal 15 Desember 1940 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

**BAB III**  
**AZAS DAN SIFAT**

**Pasal 5**  
**Azas**

PPTSB didirikan berazaskan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta adat istiadat/budaya suku Batak

**Pasal 6**  
**Sifat**

1. PPTSB bersifat sosial kekeluargaan dan *sisada lulu anak, sisada lulu boru yang terintegrasi dalam ikatan SITOLU OMPU SISIA AMA*.
2. Sinaga SITOLU OMPU SISIA AMA tidak boleh dipisahkan dalam bentuk punguan atau parsadaan atau perkumpulan dalam bentuk organisasi formal selain PPTSB.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 7**  
**Visi**

Visi PPTSB adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan Marga Sinaga yang sejahtera.

**Pasal 8**  
**Misi**

1. Meningkatkan kesatuan dan persatuan Marga Sinaga dan keturunannya
2. Meningkatkan Usaha, kegiatan dan kesempatan kerja
3. Melestarikan adat istiadat dan budaya Batak
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

**BAB V**  
**LAMBANG**

**Pasal 9**

1. Gambaran jati diri PPTSB dibuat sebuah lambang yang diwujudkan dengan gambar dan/atau lukisan dan/atau tulisan

2. Gambar dan/atau lukisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara historis adalah motto PPTSB yang berbunyi “*PARHATIA SIBOLA TIMBANG, PARNINGGALA SIBOLA TALI*” yang dilambangkan berbentuk Tugu PPTSB yang ada di Desa Urat 2 Samosir.
3. Mars PPTSB menggambarkan latar belakang marga Sinaga *sitolu ompu si sia ama* dan menyangkut adat istiadat dan kebiasaan yang dianut
4. Mars PPTSB diputuskan oleh Pengurus Pusat PPTSB dan ditetapkan pada Mubes PPTSB

## **BAB VI**

### **SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 10**

##### **Syarat Menjadi Anggota**

1. Syarat-syarat untuk menjadi anggota adalah :
  - a. memenuhi syarat material yaitu turunan laki-laki marga Sinaga sedangkan turunan perempuan marga Sinaga sampai derajat kesatu
  - b. memenuhi syarat formal yaitu mendaftarkan diri secara administratif kepada pengurus dimana ia berdomisili;
  - c. syarat formal sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikecualikan bagi yang tinggal di suatu daerah yang karena sesuatu hal belum memungkinkan untuk mendaftarkan diri
2. Dikecualikan dari ayat (1) bagi mereka yang diangkat menjadi anggota kehormatan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing karena prestasi atau sumbangsih yang luar biasa yang pernah disumbangkan kepada PPTSB.

#### **Pasal 11**

##### **Hak-Hak Anggota**

1. Hak-hak anggota yang sudah terdaftar adalah :
  - a. mendapat perlindungan dan bantuan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak;
  - b. membela dan dibela dalam sidang organisasi;
  - c. mengajukan pendapat, saran, dan usul baik lisan maupun tertulis demi kemajuan organisasi;
  - d. memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan dalam hal organisasi membuat program untuk itu;
  - e. berhak dipilih dan memilih menjadi pengurus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)
2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, hanya berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam pelaksanaan adat istiadat orang Batak.

#### **Pasal 12**

##### **Kewajiban Anggota**

1. Kewajiban anggota yang sudah terdaftar adalah:
  - a. mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta keputusan-keputusan organisasi;
  - b. membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi;
  - c. membayar uang pangkal dan iuran;

- d. berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi.
2. Bagi anggota yang belum/tidak terdaftar, berkewajiban melaporkan hal-hal yang dibutuhkan di bidang adat kepada pengurus organisasi setempat untuk mendapat perlindungan dan bantuan untuk itu, anggota yang belum terdaftar ini sekaligus mendaftarkan diri sebagai anggota terdaftar.

## **BAB VII PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 13**

- a. PPTSB adalah satu-satunya organisasi atau wadah berhimpunnya orang bermarga Sinaga dan keturunannya yang ada di dunia ini.
- b. Keturunan Marga Sinaga mulai dari Si Tolu Ompu sampai Si Sia Ama sepakat untuk tidak membentuk organisasi lain di luar PPTSB atau organisasi dan lembaga yang menggunakan nama Sinaga dan keturunannya.

### **Pasal 14**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan fungsi PPTSB.

### **Pasal 15**

Untuk mencapai Visi dan Missi PPTSB, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi tingkat Pusat, Wilayah dan tingkat daerah./Cabang

### **Pasal 16**

Tingkat pusat disebut PPTSB Pusat yang daerah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk luar negeri.

### **Pasal 17**

Tingkat daerah disebut PPTSB Wilayah, PPTSB Cabang dan PPTSB Sektor.

### **Pasal 18**

PPTSB Wilayah mempunyai daerah kerja meliputi satu atau gabungan beberapa Provinsi dan membawahi beberapa Cabang.

### **Pasal 19**

PPTSB Cabang mempunyai daerah kerja meliputi satu atau sebagian atau gabungan beberapa Kabupaten/Kota dan membawahi beberapa sektor.

### **Pasal 20**

PPTSB Sektor mempunyai daerah kerja meliputi satu atau gabungan beberapa Kecamatan dan membawahi beberapa Kelurahan/Desa.

## **Pasal 21**

Pedoman untuk membentuk dan mendirikan PPTSB tingkat daerah adalah:

- (1) Dapat dibentuk dengan berpedoman kepada administrasi pemerintahan daerah atau berdasarkan populasi keturunan marga Sinaga atau berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan terhadap keturunan marga Sinaga.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pilihan alternatif demi terlaksananya fungsi PPTSB di daerah.
- (3) Dalam hal pembentukan PPTSB berpedoman kepada administrasi pemerintah daerah maka dalam satu Provinsi dibentuk PPTSB Wilayah, satu Kabupaten/Kota dibentuk PPTSB Cabang dan satu Kecamatan dibentuk PPTSB Sektor.
- (4) Dalam hal pembentukan PPTSB berpedoman kepada populasi keturunan marga Sinaga, maka satu Provinsi dapat dibentuk beberapa PPTSB Wilayah atau beberapa Provinsi digabung menjadi satu PPTSB Wilayah dan demikian juga halnya PPTSB Cabang atau PPTSB Sektor.
- (5) Dalam hal pembentukan PPTSB berpedoman kepada asas efisiensi dan efektivitas pengurusan (pembinaan) turunan marga Sinaga maka satu daerah tertentu yang administrasi pemerintah daerah tersebut bukan bagian integral dari administrasi pemerintah daerah tetangga maka PPTSB Wilayah atau PPTSB Cabang atau PPTSB Sektor dapat bergabung tanpa terikat kepada administrasi pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Kecamatan termasuk untuk keluarga lepas keluarga turunan marga Sinaga dapat menentukan pilihannya kedaerah mana untuk mendaftarkan diri.
- (6) Pengukuhan pembentukan PPTSB di daerah dimuat dalam surat keputusan Pengurus Pusat untuk PPTSB Wilayah, surat keputusan Pengurus Wilayah untuk PPTSB Cabang dan surat keputusan Pengurus Cabang untuk PPTSB Sektor.
- (7) Dikecualikan dari ayat (6) bagi PPTSB Cabang yang belum berinduk kepada PPTSB Wilayah karena belum terbentuknya PPTSB Wilayah di daerah tertentu maka pengukuhan dimuat dalam surat keputusan Pengurus Pusat PPTSB.

## **BAB VIII**

### **PENASEHAT**

## **Pasal 22**

Jumlah dan susunan anggota Penasehat untuk tingkat pusat sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang sekretaris merangkap sebagai anggota dan yang lainnya adalah anggota. yang mewakili si Tolu Ompu (Bonor, Ratus & Uruk)

## **Pasal 23**

Penasehat untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang sekretaris merangkap sebagai anggota, yang mewakili si Tolu Ompu (Bonor, Ratus & Uruk)



## **Pasal 24**

- (1) Syarat-syarat menjadi Penasehat:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;
  - c. terdaftar sebagai anggota PPTSB Sektor
  - d. sudah pernah menjadi pengurus ditingkat pusat atau ditingkat wilayah atau ditingkat cabang maupun di tingkat sektor;
  - e. tidak pernah mendapat hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman penjara dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat PPTSB;
- (2) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Penasehat meliputi:
  - a. Penasehat bertugas dan berkewajiban memberi arahan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus Harian diminta ataupun tidak diminta.
  - b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penasehat berwenang mengundang Pengurus dalam hal dipandang perlu untuk memberi pengarahan dan bimbingan secara langsung.
  - c. Penasehat berwenang melakukan teguran terhadap Pengurus atas ditemukannya indikasi dan/atau patut dapat diduga akan terjadi penyimpangan AD/ART yang penyampaiannya dapat dilakukan dalam rapat paripurna baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.
  - d. Penasehat berfungsi sebagai pengawas umum terhadap kinerja Pengurus yang tatacara dan mekanismenya akan diatur selanjutnya dalam petunjuk teknis pengawasan.
- (3) Pemilihan Penasehat di semua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.
- (4) Pelantikan Penasehat pada semua tingkatan organisasi dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus.
- (5) Masa pengabdian Penasehat adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Berakhirnya masa pengabdian Penasehat karena:
  - a. habis masa jabatan menurut ketentuan AD ini;
  - b. atau karena meninggal dunia;
  - c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

## **BAB IX**

### **PEMANGKU ADAT**

#### **Pasal 25**

Jumlah dan susunan Pemangku Adat untuk tingkat pusat sekurang kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang sedikit-dikitnya terdiri satu orang Ketua merangkap sebagai anggota, satu orang wakil ketua merangkap sebagai anggota dan satu orang sekretaris merangkap sebagai anggota.

## Pasal 26

- (1) Syarat syarat untuk menjadi Pemangku Adat meliputi:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;
  - c. Terdaftar sebagai anggota PPTSB Sektor
  - d. Sudah pernah menjadi pengurus, baik di tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang maupun di tingkat sektor;
  - e. Punya kompetensi dibidang adat Batak baik adat toba atau adat simalungun atau adat Dairi atau adat Mandailing atau adat Karo;
  - f. Tidak pernah mendapat hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. Tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pemangku Adat meliputi:
  - a. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi arahan dan bimbingan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pelaksanaan adat Batak di lingkungan PPTSB.
  - b. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi masukan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilaksanakan pengurus harian berkaitan dengan pelaksanaan adat istiadat Batak di lingkungan PPTSB.
  - c. Pemangku Adat bertugas dan berkewajiban memberi masukan, bimbingan dan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan penyusunan dan pelurusan *tarombo* marga Sinaga.
  - d. Pemangku Adat berfungsi sebagai narasumber dalam hal menyangkut adat istiadat Batak pada umumnya dan khususnya yang menyangkut *tarombo* marga Sinaga.
- (3) Pemilihan Pemangku Adat disemua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.
- (4) Pelantikan Pemangku Adat pada semua tingkatan organisasi dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus.
- (5) Masa pengabdian Pemangku Adat adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Berakhirnya masa pengabdian Pemangku Adat karena:
  - a. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
  - b. atau karena meninggal dunia;
  - c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

## BAB X

### DEWAN PAKAR

#### Pasal 27

- (1) Susunan Dewan Pakar atau Komisi Ahli PPTSB sekurang kurangnya berjumlah 9 orang, terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap Anggota
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota
  - c. Sekretaris merangkap Anggota

- d. Anggota-anggota
- (2) Syarat syarat untuk menjadi Dewan Pakar meliputi:
  - a. Berpendidikan serendah rendahnya Sarjana (Strata satu)
  - b. Mempunyai keahlian dalam bidang tertentu
- (3) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Dewan Pakar akan disusun oleh Dewan Pakar bersama Pengurus Pusat PPTSB sesuai dengan kebutuhan organisasi
- (4) Dewan Pakar PPTSB hanya ada di tingkat Pusat dan Pemilihan Pengurus dan Anggota Dewan Pakar dilakukan oleh Tim Formatur pada saat berlangsungnya Musyawarah Besar
- (5) Pelantikan Dewan Pakar dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus Pusat PPTSB
- (6) Masa pengabdian Dewan Pakar adalah sama dengan masa pengabdian Pengurus Pusat PPTSB yang dilantik bersamaan dan dapat dipilih kembali.
- (7) Berakhirnya masa pengabdian Dewan Pakar karena:
  - d. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
  - e. atau karena meninggal dunia;
  - f. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.

**BAB XI**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 28**

- (1) Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil Ketua Umum 1
  - c. Wakil Ketua Umum 2
  - d. Wakil Ketua Umum 3
  - e. Ketua
  - f. Ketua
  - g. Ketua
  - h. Sekretaris Jenderal (*berdomisili di kantor pusat berada*)
  - i. Wakil Sekretaris Jenderal
  - j. Sekretaris
  - k. Sekretaris
  - l. Sekretaris
  - m. Bendahara Umum membawahi:
    - 1) Bendahara
    - 2) Bendahara
  - n. Ketua dan Anggota Departemen yang terdiri dari :
    - 1. Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi
    - 2. Politik, Hukum dan HAM
    - 3. Asset/Parartaon
    - 4. Kepemudaan
    - 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - 6. Pendidikan dan Tenaga Kerja
    - 7. Informasi dan Komunikasi
    - 8. Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha
    - 9. Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- 10. Sosial dan Kerohanian
- 11. Sejarah, Adat, Seni dan Budaya

- (2) Pengurus Harian Pusat terdiri dari: Ketua Umum, 3 Wakil Ketua Umum, 3 Ketua-ketua, Sekjen, Wakil Sekjen, 3 Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum dan 2 Bendahara-Bendahara
- (3) Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari
  - a. Ketua Wilayah.
  - b. Beberapa Wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Beberapa Wakil Sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Beberapa Wakil Bendahara.
  - g. Beberapa Bidang.
- (4) Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :
  - a. Ketua Cabang.
  - b. Beberapa Wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Beberapa Wakil Sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Beberapa Wakil Bendahara.
  - g. Beberapa Komisi
- (5) Susunan Pengurus Sektor terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Beberapa Wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Beberapa Wakil Sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Beberapa Wakil Bendahara.
  - g. Beberapa Seksi
- (6) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tetap berpedoman pada ayat(1) Pasal ini.
- (7) Pengurus Pusat dapat membentuk organisasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan organisasi yang beranggotakan Sinaga, Boru dan Bere.
- (8) Pengurus Pusat dapat menerima Organisasi Sinaga, Boru dan Bere yang akan mendaftarkan dirinya dibawah PPTSB.

### **Pasal 29**

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus adalah:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. sudah berumah tangga atau sudah pernah berumah tangga;
  - c. sudah berumur serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun.

- d. dikecualikan dari huruf c untuk jabatan Ketua Umum serendah – rendahnya sudah berumur 40 tahun, untuk jabatan Ketua Wilayah serendah-rendahnya sudah berumur 35 tahun, untuk jabatan Ketua Cabang serendah-rendahnya sudah berumur 30 tahun dan untuk jabatan Ketua Sektor serendah-rendahnya sudah berumur 25 tahun dihitung sejak dilantik menjadi ketua.
  - e. memiliki latar belakang pendidikan formal setidak –tidaknya setingkat sekolah menengah umum yang dibuktikan dengan ijasah.
  - f. Untuk Pengurus Pusat sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Cabang.
  - g. Khusus untuk Ketua Umum sudah pernah menjadi Pengurus Pusat.
  - h. Terdaftar atau bersedia mendaftarkan menjadi anggota PPTSB Sektor
  - i. tidak sedang menjalani hukuman dari negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah mendapat sanksi adat atau tidak sedang menjalani sanksi adat dari raja-raja adat PPTSB.
- (2) Tugas pokok, Fungsi dan wewenang Pengurus meliputi:
- a. Mengendalikan dan menggerakkan organisasi sesuai dengan jabatan masing- masing untuk mencapai visi dan misi PPTSB sesuai amanat AD/ART;
  - b. menetapkan kebijakan tertentu untuk kemajuan organisasi;
  - c. melakukan pelantikan pengurus sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya;
  - d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah untuk perodesasi pengurus sesuai dengan tingkatan organisasi.

### **Pasal 30**

Pemilihan Pengurus disemua tingkatan organisasi dilakukan oleh tim formatur pada saat berlangsungnya musyawarah besar untuk pusat, musyawarah wilayah untuk tingkat wilayah, musyawarah cabang untuk tingkat cabang dan musyawarah sektor untuk tingkat sektor.

### **Pasal 31**

Dikecualikan dari Pasal 30 pemilihan Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang dan Ketua Sektor dilakukan dalam sidang paripurna musyawarah melalui musyawarah mufakat (aklamasi) dan atau pemungutan suara yang teknis pelaksanaannya akan diatur dalam tata tertib persidangan.

### **Pasal 32**

Pelantikan Pengurus dilakukan setelah Formatur menetapkan Pengurus terpilih dalam forum musyawarah pada semua tingkatan organisasi yang tata cara pelantikan selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis pelantikan.

### **Pasal 33**

- (1) Masa pengabdian Pengurus:
- a. untuk jabatan Ketua Umum, Ketua wilayah, Ketua Cabang dan untuk Ketua Sektor adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.

- b. untuk jabatan lain selain tersebut dalam huruf a dapat dipilih kembali tanpa batas waktu.

(2) Berakhirnya masa pengabdian Pengurus karena:

- a. habis masa jabatan menurut ketentuan Anggaran Dasar ini;
- b. atau karena meninggal dunia;
- c. atau karena mengundurkan diri secara sukarela yang dinyatakan olehnya secara tertulis.
- d. Diberhentikan melalui rapat pleno pengurus sesuai tingkatannya karena melakukan pelanggaran organisasi
- e. Mendapat sanksi dan atau hukuman tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap

#### **Pasal 34**

Pelaksanaan dan pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang setiap anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang akan diterbitkan Pengurus harian disetiap tingkatan organisasi.

#### **Pasal 35**

Anggota Pengurus disemua tingkatan organisasi sebelum melaksanakan tugas dalam jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dengan lafal sebagai berikut:

1. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor PPTSB ....., berjanji akan tetap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut.
2. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor PPTSB ....., berjanji akan taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPTSB.
3. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor PPTSB ....., berjanji akan memelihara, membesarkan dan membangun nama besar PPTSB dengan sepenuh hati sesuai dengan potensi yang saya miliki.
4. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor PPTSB ....., berjanji tidak akan mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang sifatnya berkaitan dengan jabatan kepengurusan ini.
5. Bahwa saya, sebagai Pengurus Pusat/Wilayah/Cabang/Sektor PPTSB ....., berjanji akan tetap mengutamakan kepentingan PPTSB dari kepentingan pribadi sepanjang menyangkut dengan jabatan saya dalam kepengurusan ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa mendengar janji yang saya ucapkan ini dan memberikan kekuatan kepada saya untuk menjalankan tugas saya dalam kepengurusan ini”.

### **BAB XII**

#### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 36**

(1) Musyawarah diselenggarakan pada semua tingkat organisasi untuk :

- a. melakukan evaluasi kinerja Pengurus dalam satu periode pengabdian;
- b. menentukan program kerja satu periode berikutnya;

c. melakukan pemilihan Penasehat, Pemangku adat dan Pengurus yang baru.

a. mengusulkan dan/atau merubah AD/ART PPTSB bila dianggap perlu.

- (2) Musyawarah untuk tingkat nasional disebut Musyawarah Besar disingkat Mubes yang dihadiri oleh semua Pengurus Pusat, semua ketua-ketua wilayah ditambah 2 orang pengurus wilayah, semua ketua –ketua cabang ditambah 3 orang pengurus cabang, Penasehat, Pemangku Adat, Dewan Pakar, dan Pengawas.
- (3) Musyawarah untuk tingkat wilayah disebut musyawarah wilayah disingkat Muswil yang dihadiri oleh semua Pengurus Wilayah, semua ketua-ketua cabang ditambah empat orang pengurus cabang dan Pengurus Pusat PPTSB.
- (4) Musyawarah untuk tingkat cabang disebut musyawarah cabang disingkat Muscab yang dihadiri oleh semua pengurus Cabang dan semua ketua-ketua sektor ditambah 2 (dua) orang Anggota Sektor dan Pengurus Wilayah PPTSB.
- (5) Musyawarah untuk tingkat sektor disebut musyawarah sektor disingkat Mussek yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

### **Pasal 37**

- (1) Rapat-rapat didalam PPTSB terdiri dari rapat kerja nasional disingkat Rakernas, rapat kerja Wilayah disingkat Rakerwil, Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab dan rapat rutin internal pengurus pada semua tingkat organisasi.
- (2) Rakernas, Rakerwil dan Rakercab dapat melakukan evaluasi kepengurusan.
- (3) Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun kerja yang dihadiri oleh semua Penasehat pusat, semua pemangku adat pusat, semua pengurus pusat, semua ketua-ketua wilayah dan semua ketua-ketua Cabang, Dewan Pakar dan Pengawas.
- (4) Rakerwil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua penasehat wilayah, pemangku adat wilayah, semua pengurus wilayah dan semua pengurus harian cabang dan Pengurus Harian Pusat
- (5) Rakercab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua penasehat cabang, pemangku adat cabang, semua pengurus cabang dan semua ketua ketua sektor ditambah perwakilan pengurus harian wilayah.
- (6) Organisasi tingkat tingkat sektor hanya menyelenggarakan rapat-rapat rutin sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rapat kerja selain disebut pada ayat (1) diselenggarakan menurut kebutuhan organisasi pada semua tingkatan.
- (8) Rapat kerja sebagaimana disebut pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat

## **BAB XIII KEUANGAN**

### **Pasal 38**

- (1) Sumber keuangan untuk kebutuhan organisasi pada semua tingkatan berasal dari:
  - a. Uang pangkal dari setiap keluarga atau per rumah tangga.

- b. Uang iuran tiap bulan dari tiap keluarga/rumah tangga. yang disetor langsung oleh anggota kepada pengurus dan / atau dipungut langsung oleh pengurus pada tingkat sektor;
  - c. Sumbangan sukarela dari berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.
  - d. Sisa hasil usaha dan/atau bagi hasil dari kegiatan yayasan, koperasi, perseroan terbatas dan/atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam ART.

#### **Pasal 39**

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan tepat guna, tepat sasaran dan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur lebih tehnis dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB XIV HARTA DAN INVENTARIS**

#### **Pasal 40**

- (1) Harta PPTSB adalah:
  - a. Harta yang tidak bergerak, seperti Tanah, Gedung, Tugu dll
  - b. Harta Bergerak, seperti Mobil, Sepeda Motor, Ambulance dll
- (2) Inventaris PPTSB adalah Peralatan Kantor dan Barang Habis Lainnya
- (3) Penjualan/ruislag dan gadai Harta PPTSB harus diputuskan melalui Mubes

### **BAB XV BADAN USAHA DAN YAYASAN**

#### **Pasal 41 Badan Usaha**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan organisasi, Pengurus di setiap tingkat organisasi dapat mendirikan badan usaha berbentuk koperasi dan/atau Perseroan Terbatas sesuai dengan kemampuan managerial para pengurus dan dilaporkan pada pelaksanaan musyawarah setiap tingkatan
- (2) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus koperasi dan pengurus perseroan terbatas didasarkan kepada hasil rapat pengurus harian setiap tingkatan dan dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.
- (4) Pengurus harian PPTSB dalam setiap tingkatannya tidak boleh merangkap menjadi Ketua Koperasi atau Pengurus Badan Usaha



## **Pasal 42**

### **Yayasan**

- (1) Untuk mengoptimalkan fungsi sosial dibidang kemanusiaan, sosial dan pendidikan, orang-perorang dari Pengurus Pusat PPTSB dapat mendirikan Yayasan yang daerah kerjanya meliputi seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Yayasan.
- (3) Hal-hal yang sifatnya tehnis menyangkut Yayasan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pengurus Harian Pengurus PPTSB dalam setiap tingkatannya tidak boleh merangkap menjadi Ketua Yayasan

## **BAB XVI**

### **BANTUAN HUKUM DAN HAM**

## **Pasal 43**

- (1) Pengurus Pusat PPTSB membentuk tim bantuan hukum dan atau Lembaga Bantuan Hukum
- (2) Tim bantuan hukum dan Anggota LBH adalah anggota PPTSB yang berprofesi sebagai advokad atau pemerhati hukum
- (3) Pengurus Pusat PPTSB dapat memberi bantuan kepada generasi muda untuk dididik menjadi advokad yang kemudian menjadi tim advokad PPTSB
- (4) Setiap anggota PPTSB dapat diberikan bantuan hukum.

## **Pasal 44**

- (1) Pengurus PPTSB berkewajiban melindungi, memperjuangkan, mempertahankan hak-hak azasi anggota dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak lain
- (2) Pelaksanaan ayat (1) dimaksud, dilaksanakan oleh tim bantuan hukum

## **Pasal 45**

- (1) Pengurus Pusat dapat mendirikan Bantuan Hukum dan HAM dapat dibentuk pada setiap Wilayah, Cabang dan Sektor

## **BAB XVII**

### **BANTUAN, HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

## **Pasal 46**

- (1) Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi sosial, PPTSB dapat memberi dan/atau menerima bantuan dari/kepada semua pihak di luar organisasi, baik swasta maupun pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Penerimaan dan/atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keputusan Pengurus PPTSB di semua tingkatan.
- (3) Tata cara penerimaan dan/atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), selanjutnya akan diatur dalam ART.

#### **Pasal 47**

- (1) Hubungan dan kerjasama PPTSB dengan badan, lembaga serta instansi di dalam dan luar negeri dapat dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati.
- (2) Hubungan dan kerjasama dilakukan terutama dengan badan-badan usaha dan lembaga sosial baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) selanjutnya akan diatur dalam ART.

### **BAB-XVIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 48**

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya boleh dilakukan dalam sidang paripurna Musyawarah Besar PPTSB.

#### **Pasal 49**

Rancangan perubahan diusulkan oleh Pengurus Pusat atau oleh Pengurus Wilayah atau oleh Pengurus Cabang dengan jajarannya.

#### **Pasal 50**

Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibahas oleh sebuah tim perumus yang dibentuk oleh Pengurus Pusat PPTSB untuk selanjutnya tim perumus menyerahkan hasil rumusannya kepada panitia penyelenggara Musyawarah Besar untuk dibahas oleh salah satu komisi yang dibentuk dalam musyawarah besar.

#### **Pasal 51**

Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 di paripurnakan dalam Musyawarah Besar untuk disahkan atau untuk tidak disahkan menurut tata cara dan tata tertib pengambilan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sidang –sidang musyawarah besar.

### **BAB-XIX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Segala ketentuan yang ada sebelum anggaran dasar ini dibuat dan disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
- (2) Susunan pengurus dan/atau sebutan jabatan dalam PPTSB daerah sebelum AD ini disahkan tetap berlaku sampai dilakukan periodenisasi pengurus berdasarkan AD ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini yang sifatnya lebih teknis selanjutnya akan diatur di dalam anggaran rumah tangga.

### **Pasal 53**

Segala ketentuan tertulis yang ada sebelum Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan akan disesuaikan selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 54**

Pada saat anggaran dasar ini ditetapkan maka anggaran dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 55**

Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota organisasi PPTSB mengetahuinya, Pengurus Pusat PPTSB berkewajiban untuk mensosialisasikan Anggaran Dasar ini.

**Ditetapkan di : Desa Urat II - Samosir**

**Pada tanggal : 20 Oktober 2018**

MUSYAWARAH BESAR XIV  
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORU (PPTSB)

PIMPINAN SIDANG

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORU (PPTSB)**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 Jenis Keanggotaan**

- (1) Anggota PPTSB terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa adalah :
  - a. keturunan laki-laki marga Sinaga tanpa batasan derajat dan keturunan perempuan marga Sinaga sampai derajat kesatu,
  - b. Orang yang mengaku bahwa marganya berasal dengan marga Sinaga
  - c. Orang yang diangkat/diresmikan (ain) menjadi marga/boru Sinaga
- (3) Anggota kehormatan adalah warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bukan marga Sinaga secara nyata telah memberikan kontribusi untuk mengembangkan organisasi PPTSB baik pada tingkat pusat, wilayah, cabang maupun pada tingkat sektor.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 2 Hak dan Kewajiban**

- (1) Semua anggota tanpa kecuali wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali dalam proses adat istiadat.
- (3) Proses adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpatokan kepada adat istiadat yang berlaku bagi anggota kehormatan itu sendiri kecuali yang bersangkutan dengan kesadarannya sendiri untuk mengikuti proses adat istiadat etnis Batak.

### **Pasal 3 Prosedur Menjadi Anggota**

- (1) Setiap keturunan marga Sinaga termasuk calon anggota kehormatan yang akan menjadi anggota PPTSB terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh pengurus sektor.
- (2) Formulir yang telah diisi diserahkan kepada pengurus dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (3) Calon anggota yang sudah mengisi formulir dan sudah mengembalikannya kepada pengurus, kepadanya dapat diberikan kartu anggota bila yang bersangkutan telah membayar uang pangkal yang besarnya ditentukan masing-masing pengurus sektor.

**Pasal 4**  
**Sanksi**

- (1) Setiap anggota yang nyata-nyata terbukti melanggar adat Batak yang sangat prinsip seperti halnya melakukan perkawinan sesama marga Sinaga, dijatuhkan sanksi berupa pemecatan dari keluarga besar / keanggotaan PPTSB.
- (2) Bagi anggota yang sudah dipecat dari keluarga besar PPTSB tidak lagi memperoleh hak pelayanan adat dan hak pelayanan lainnya.

**Pasal 5**

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhkan sanksi berupa pemecatan dari anggota PPTSB.

**Pasal 6**  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dari keanggotaan PPTSB
- c. diberhentikan karena terbukti telah melanggar adat Batak yang sangat prinsip.

**BAB II**

**TATA CARA PEMILIHAN PENASEHAT, PENGAWAS, PEMANGKU ADAT ,  
PENGURUS, DEWAN PAKAR DAN PENGAWAS**

**Pasal 7**

Forum yang berwenang memilih anggota Penasehat, Pengawas, Pemangku Adat, Pengurus, Dewan Pakar (Pusat) dan Pengawas (Pusat) adalah Musyawarah Besar untuk tingkat pusat, Musyawarah Wilayah untuk tingkat wilayah, Musyawarah Cabang untuk tingkat cabang dan Musyawarah Sektor untuk tingkat sektor.

**Pasal 8**

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah untuk memilih Ketua Umum untuk tingkat pusat, Ketua Wilayah untuk tingkat wilayah, Ketua Cabang untuk tingkat cabang dan ketua sektor untuk tingkat sektor.

**Pasal 9**

Pemilihan selain jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk dan tidak terkecuali untuk memilih Penasehat dan Pemangku Adat dilakukan oleh tim formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih untuk tingkat pusat, oleh Ketua Wilayah untuk tingkat wilayah, Ketua Cabang untuk tingkat cabang dan Ketua Sektor untuk tingkat sektor.

### **Pasal 10**

Tim Formatur beranggotakan 1 (satu) orang ketua ditambah 8 (delapan) orang anggota pada tingkat pusat, 1 (satu) orang ketua ditambah 6 (enam) orang anggota pada tingkat wilayah, 1 (satu) orang ketua ditambah 4 (empat) orang anggota pada tingkat cabang/PASS/Parsidomu dan untuk tingkat sektor dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

### **Pasal 11**

Komposisi tim formatur terdiri dari satu orang ketua merangkap sebagai anggota, satu orang sekretaris merangkap sebagai anggota dan yang lainnya adalah anggota.

### **Pasal 12**

1. Ketua dan Anggota Tim Formatur (*diatur dalam Pasal 10,11, dan 12 Anggaran Rumah Tangga*) berjumlah 9 (sembilan) orang.
2. Komposisi Tim Formatur terdiri dari satu (1) orang Ketua merangkap sebagai Anggota, satu (1) orang Sekretaris merangkap sebagai Anggota dan 7 (tujuh) orang sebagai Anggota
3. Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun Susunan dan Komposisi, Penasehat, Pemangku Adat, dan Pengurus Pusat PPTSB Periode 2018 – 2022, serta jabatan-jabatan lain yang ditugaskan Sidang Pleno/Paripurna.
4. Anggota Formatur lainnya terdiri dari:
  - a. Unsur Penasehat Pusat PPTSB Periode 2014 – 2018 (demisioner) 1 (satu) orang
  - b. Unsur Pengurus Pusat PPTSB Periode 2014-2018 (demisioner) 1 (satu) orang
  - c. Unsur Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Pulau Sumatera 2 (dua) orang
  - d. Unsur pengurus Wilayah yang berkedudukan di luar Pulau Sumatera 2 (dua) orang
  - e. Unsur Pengurus Cabang/PASS/Parsidomu yang berkedudukan di Pulau Sumatera 1 (satu) orang
  - f. Unsur Pengurus Cabang/Parsidomu yang berkedudukan di Luar Pulau Sumatera 1 (satu) orang.

## **BAB III**

### **PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 13**

Penetapan terpilihnya penasehat, pengawas, pemangku adat dan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi dilakukan oleh pimpinan sidang tetap dalam sidang paripurna dan dituangkan dalam surat ketetapan musyawarah yang ditanda tangani oleh semua pimpinan sidang.

### **Pasal 14**

Secara administratif diterbitkan surat keputusan pengangkatan bagi Penasehat, Pemangku Adat dan bagi Pengurus terpilih kecuali untuk Pusat.

### **Pasal 15**

Surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh : Ketua Umum PPTSB untuk tingkat wilayah, Ketua wilayah untuk tingkat cabang dan Ketua cabang untuk sektor

### **Pasal 16**

Pengukuhan pengurus dengan segala kelengkapannya pada semua tingkatan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pengurus tingkat pusat dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Besar PPTSB.
- (2) Pengurus tingkat wilayah dikukuhkan dengan surat keputusan Pengurus Pusat PPTSB.
- (3) Pengurus tingkat cabang dikukuhkan dengan surat keputusan Pengurus Wilayah PPTSB
- (4) Pengurus tingkat sektor dikukuhkan dengan surat keputusan Pengurus Cabang PPTSB

### **Pasal 17**

- (1) Pelantikan Penasehat, Pengawas, Pemangku Adat dan Pengurus serta Dewan Pakar dan Pengawas untuk tingkat pusat dilakukan oleh sesepuh (natua-tua) yang mewakili *si-tolu ompu* Marga Sinaga dalam upacara resmi.
- (2) Pelantikan Penasehat, Pemangku Adat dan Pengurus untuk tingkat wilayah dilakukan oleh Pengurus Pusat dalam upacara resmi.
- (3) Pelantikan Penasehat, Pemangku Adat dan Pengurus untuk tingkat cabang dilakukan oleh Pengurus wilayah dalam upacara resmi.
- (4) Pelantikan Penasehat dan Pengurus untuk tingkat Cabang yang tidak atau yang belum berinduk kepada wilayah dilakukan oleh Pengurus Pusat dalam upacara resmi.
- (5) Pelantikan Penasehat dan Pengurus untuk tingkat sektor dilakukan oleh Pengurus cabang dalam upacara resmi.

## **BAB IV MUSYAWARAN DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 18**

Forum resmi untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis adalah forum musyawarah dan forum untuk mengambil keputusan yang bersifat taktis dan teknis menyangkut roda organisasi adalah forum rapat.

### **Pasal 19**

Forum musyawarah untuk tingkat Nasional disebut Musyawarah Besar, untuk tingkat wilayah disebut Musyawarah Wilayah, untuk tingkat Cabang disebut musyawarah Cabang dan untuk tingkat sektor disebut musyawarah sektor.

### **Pasal 20**

Rapat- rapat terdiri dari rapat kerja nasional disingkat rakernas yang agendanya bersifat taktis dan berkaitan dengan Program Kerja, rapat kerja daerah disingkat rakerda yang agendanya

bersifat teknis, dan rapat kerja rutin internal Pengurus Harian yang agendanya adalah menyangkut kegiatan harian dan/atau kegiatan mingguan dan/atau kegiatan bulanan.

#### **Pasal 21**

Tata cara pelaksanaan musyawarah besar, musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah sektor, rapat kerja nasional dan rapat kerja daerah selanjutnya akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Pengurus Pusat.

### **BAB V KEPENGURUSAN YAYASAN TOGA SINAGA**

#### **Pasal 22**

Kepengurusan Yayasan Toga Sinaga yang dibentuk oleh PPTSB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembina Yayasan terdiri sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) orang dan paling banyak 39 orang yang dipilih dan diangkat oleh Pengurus Pusat PPTSB dalam Rapat Pengurus Harian PPTSB dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Pembina adalah Ketua Umum Pengurus Pusat PPTSB secara ex-officio
  - b. Anggota Pembina berasal dari:
    1. Unsur Pengurus Harian PPTSB minimal 3 (tiga) orang.
    2. Unsur Penasehat PPTSB Pusat 1 (satu) orang.
    3. Unsur Ketua Departemen Pengurus Pusat minimal 1 (satu) orang.
    4. Unsur Pengurus Wilayah PPTSB Sumatera Utara minimal 1 (satu) orang.
    5. Unsur Pengurus Wilayah PPTSB non Sumatera Utara minimal 1 (satu) orang.
    6. Unsur Pengurus Cabang PPTSB minimal 1 (satu) orang.
2. Pengurus Yayasan terdiri dari minimum 5 (lima) orang dan maksimum 9 (Sembilan) dipilih dan diangkat oleh Dewan Pembina Yayasan dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Yayasan: yang mampu dan professional.
  - b. Pengurus Yayasan lainnya dipilih dari: Unsur Pengurus Pusat/ Wilayah/ Cabang yang mampu dan professional.
3. Pengawas Yayasan terdiri dari 5 orang dipilih dan diangkat oleh Dewan Pembina Yayasan dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua Pengawas dipilih dari salah satu unsur Ketua Wilayah PPTSB.
  - b. Anggota Pengawas terdiri dari:
    1. Unsur Pengawas Pengurus Pusat.
    2. Unsur Pengurus Cabang dari Sumut 1 (satu).
    3. Unsur Pengurus Cabang dari Sumatera lainnya.
    4. Unsur Pengurus Cabang dari luar pulau Sumatera



**BAB VI**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 23**

- (1) Pengurus Pusat PPTSB membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui Yayasan Toga Sinaga bertempat di Medan.
- (2) Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah anggota PPTSB yang berprofesi sebagai advokad, Sarjana Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum atau pemerhati hukum.
- (3) Setiap anggota PPTSB yang memerlukan bantuan hukum, dapat meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki PPTSB.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 24**

- (1) Uang yang berasal dari uang pangkal dari satu keluarga atau per rumah tangga diterima pada saat pendaftaran menjadi anggota dan disimpan dalam kas sektor.
- (2) Uang berasal dari uang iuran bulanan dari satu keluarga atau per rumah tangga ditagih oleh pengurus sektor dan disimpan dalam kas sektor.
- (3) Uang yang berasal dari sumbangan sukarela dari perorangan dan /atau korporasi baik rutin ataupun insidental disimpan dalam kas masing masing tingkat oraganisasi sesuai dengan kondisi kepada tingkat mana dimaksudkan oleh para penyumbang.
- (4) Uang yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau yang berasal dari bagi hasil kegiatan usaha PPTSB (yayasan, koperasi, perseroan terbatas dan usaha lainnya) disimpan dalam kas masing masing tingkat organisasi sesuai dengan kondisi pengurus harian yang mana yang melakukan kegiatan yang dimaksud.

**Pasal 25**

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan tepat guna, tepat sasaran dan tepat aturan organisasi.
- (2) Kewenangan pengeluaran uang dari bendahara dan/atau pemegang kas berada ditangan ketua sesuai dengan tingkat organisasi kecuali ada pelimpahan wewenang kepada yang ditunjuk oleh ketua.
- (3) Penggunaan anggaran keuangan sebesar – besarnya adalah untuk kegiatan fungsi sosial dan termasuk untuk pembangunan organisasi sesuai dengan tingkatannya.

**Pasal 26**

Uang yang bersumber dari uang pangkal anggota dan iuran bulanan anggota yang berbasis sektor sebagian disetor untuk PPTSB Cabang, Wilayah dan Pusat dengan perincian sebagai berikut: untuk cabang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), untuk wilayah sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan PPTSB Pusat sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Pasal 27**

- (1) Terhadap para bendahara dan/atau terhadap para pemegang kas pada setiap tingkat organisasi dilakukan pengawasan dan pemeriksaan administrasi keuangan.

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal atau oleh akuntan public dalam kondisi yang mendesak. oleh sebuah tim pemeriksa keuangan organisasi dan dalam hal sangat mendesak secara eksternal dilakukan oleh akuntan publik.
- (3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan didalam rapat kerja nasional dan /atau dalam rapat kerja daerah dan/atau dalam rapat rutin Dewan Pengurus harian.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka mencapai kesejahteraan anggota PPTSB, maka diperlukan program pembinaan dan pengembangan SDM keluarga Sinaga
- (2) Program pembinaan dan pengembangan PPTSB dilaksanakan oleh Pengurus di semua tingkatan.

#### **Pasal 29**

- (1) Marga Sinaga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat Indonesia turut serta mengusahakan Kesejahteraan Kota, Bangsa dan Negara
- (2) Kesejahteraan dimaksud diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan

#### **Pasal 30**

- (1) PPTSB dapat mendukung setiap anggota PPTSB yang akan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik, seperti Calon Kepala Daerah dan atau Calon Anggota Legislatif.
- (2) Bila ada hanya 1 orang calon Anggota PPTSB dari Cabang dan atau Wilayah, maka Cabang dan atau Wilayah tersebut wajib melaporkan kepada Pengurus Pusat PPTSB
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Calon Anggota Legislatif, maka Pengurus Pusat PPTSB akan memberikan kebebasan kepada anggota PPTSB untuk memilih calon Kepala Daerah atau Anggota Legislatif.
- (4) Apabila Pengurus PPTSB Wilayah dan atau Cabang yang tidak menyetujui Calon yang sudah ditentukan Pengurus Pusat PPTSB, maka Pengurus Pusat akan melakukan tindakan pembinaan kepada Pengurus yang bersangkutan.
- (5) Apabila Pengurus Pusat PPTSB tidak menjalankan point (2) dan (3) diatas, maka Penasehat Pusat akan melakukan koreksi atau membatalkan keputusan Pengurus Pusat tersebut.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

Dalam hal ditemukan ada rumusan ART ini bertentangan dengan rumusan AD maka yang dipedomani adalah rumusan AD.

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi dengan tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 34**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Urat II, Samosir  
Pada tanggal : 20 Oktober 2018**

MUSYAWARAH BESAR XIV  
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORU (PPTSB)